



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aldi Pradana
2. Tempat lahir : Tumorang (Pematang Siantar)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Gang Keluarga Kelurahan Sari Rejo  
Kecamatan Medan Polonia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jualan

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukbirla Sing Alias Birla
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar No. 56 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan  
Medan Polonia
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. PerpanjanganPenuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa I atas nama Aldi Perdana menerangkan bahwa dianya didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Irwan Roebama,SH, Herman Darwin Nst, SH masing-masing Advokat berkantor pada kantor Pengacara BORKAT HARAHA, ROEBAMA & REKAN beralamat di Jln Brigjen Katamso Nomor 417 Sei Mati Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa II atas nama Sukbirla Sing Alias Birla menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Aldi Pradana dan Terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I ALDI PRADANA dan Terdakwa II SUKBIRLA SING ALIAS BIRLA oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah parang bergagang coklat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm dan 1 (satu) bilah kayu pohon jambu dengan panjang sekitar 150 cm **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Pembelaan tertanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung dikeluarga;
5. Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa II telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I Aldi Pradana bersama-sama dengan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Mawar Gang Keluarga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengang terang-terangan dan dengan tenaga**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**", yang dilakukan para terdakwa dan saksi Gunawan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi Gunawan yang bekerja sebagai peternak/pekebun yang bertempat tinggal di satu areal yang sama dengan perternakannya di Jalan Mawar Gang Kelurga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, karena sudah sering terjadi pencurian ditempat tersebut, saksi Gunawan sering melakukan Patroli seputaran peternakan, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Gunawan mengintip dari jendela dalam rumah kearah luar, karena saat itu saksi Gunawan mendengar suara seperti orang yang sedang membuka seng, lalu saksi Gunawan membangunkan terdakwa I Ali Pradana (adik ipar saksi Gunawan) yang juga tinggal bersama saksi Gunawan, lalu bersama-sama saksi Gunawan dan terdakwa I Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu terdakwa I Ali Pradana mengatakan "IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG", kemudian saksi Gunawan menelepon terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dengan berkata "BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU", lalu terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab "IYA BANG", sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla langsung pergi menuju rumah saksi Gunawan dan bertemu dengan saksi Gunawan didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut, dimana saksi Gunawan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan terdakwa I Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang), kemudian saksi Gunawan, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa I Ali Pradana berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga saksi Gunawan, lalu terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput, lalu saksi Gunawan, terdakwa I Ali Pradana dan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut, lalu terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan berusaha menangkapnya namun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Samsidi melarikan diri, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian terdakwa I Ali Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya, kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga saksi Gunawan mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri, sehingga terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan mengejar korban Samsidi, kemudian terdakwa I Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya, lalu terdakwa I Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian saksi Gunawan menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu bertanya kepada korban Samsidi "SAMA SIAPA KAU", korban Samsidi menjawab "SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA", kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah saksi Gunawan, dimana saksi Gunawan dan terdakwa I Ali Pradana mencoba mencari teman korban Samsidi namun tidak berhasil menemukannya, tidak lama kemudian warga sekitar, kepala lingkungan serta keluarga korban Samsidi berdatangan ke tempat tersebut, setelah itu korban Samsidi dibawa ke rumah sakit, namun diperjalanan korban Samsidi meninggal dunia. Bahwa berdasarkan : Hasil Autopsi Atas Nama Samsidi Nomor : 24/X/RS.Bhayangkara/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, Sp.F, MH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Samsidi dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut ikan hitam bercampur uban. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada alis mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan bawah, luka robek pada pipi kanan, luka memar dan lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri, kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan, luka lecet pada lutut kanan, luka terbuka pada tungkai bawah kanan, terpotongnya pembuluh darah besar pada tungkai bawah kanan, patah tulang kering setentang luka

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada tungkai bawah kanan, luka terbuka pada tungkai bawah juru, terpotongnya pembuluh darah besar setentang luka terbuka pada tungkai bawah kiri, kedua ujung jari-jari kaki berwarna pucat.

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri setentang luka robek pada kepala sebelah kiri belakang, patah tulang (sompel) pada tulang tengkorang kepala sebelah kiri bagian belakang, organ-organ dalam tampak pucat.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar kedua tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tajam

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;**

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I Aldi Pradana bersama-sama dengan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Mawar Gang Keluarga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, yang dilakukan para terdakwa dan saksi Gunawan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi Gunawan yang bekerja sebagai peternak/pekebun yang bertempat tinggal di satu areal yang sama dengan perternakannya di Jalan Mawar Gang Kelurga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, karena sudah sering terjadi pencurian ditempat tersebut, saksi Gunawan sering melakukan Patroli seputaran peternakan, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Gunawan mengintip dari jendela dalam rumah kearah luar, karena saat itu saksi Gunawan mendengar suara seperti orang yang sedang membuka seng, lalu saksi Gunawan membangunkan terdakwa I Ali Pradana (adik ipar saksi Gunawan) yang juga tinggal bersama saksi Gunawan, lalu bersama-sama saksi Gunawan dan terdakwa I Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu terdakwa I Ali Pradana mengatakan “IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG”, kemudian saksi Gunawan menelepon terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU”, lalu terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab “IYA BANG”, sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla langsung pergi menuju rumah saksi Gunawan dan bertemu dengan saksi Gunawan didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut, dimana saksi Gunawan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan terdakwa I Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang), kemudian saksi Gunawan, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa I Ali Pradana berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga saksi Gunawan, lalu terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput, lalu saksi Gunawan, terdakwa I Ali Pradana dan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut, lalu terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian terdakwa I Ali Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya, kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga saksi Gunawan mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri, sehingga terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan mengejar korban Samsidi, kemudian terdakwa I Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya, lalu terdakwa I Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian saksi Gunawan menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu bertanya kepada korban Samsidi “SAMA SIAPA KAU”, korban Samsidi menjawab “SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA”, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya, lalu terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah saksi Gunawan, dimana saksi Gunawan dan terdakwa I Ali Pradana mencoba mencari teman korban Samsidi namun tidak berhasil menemukannya, tidak lama kemudian warga sekitar, kepala lingkungan serta keluarga korban Samsidi berdatangan ke tempat tersebut, setelah itu korban Samsidi dibawa ke rumah sakit, namun diperjalanan korban Samsidi meninggal dunia. Bahwa berdasarkan : Hasil Autopsi Atas Nama Samsidi Nomor : 24/X/RS.Bhayangkara/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, Sp.F, MH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Samsidi dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut ikan hitam bercampur uban. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada alis mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan bawah, luka robek pada pipi kanan, luka memar dan lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri, kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan, luka lecet pada lutut kanan, luka terbuka pada tungkai bawah kanan, terpotongnya pembuluh darah besar pada tungkai bawah kanan, patah tulang kering setentang luka terbuka pada tungkai bawah kanan, luka terbuka pada tungkai bawah juru, terpotongnya pembuluh darah besar setentang luka terbuka pada tungkai bawah kiri, kedua ujung jari-jari kaki berwarna pucat.

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri setentang luka robek pada kepala sebelah kiri belakang, patah tulang (sompel) pada tulang tengkorang kepala sebelah kiri bagian belakang, organ-organ dalam tampak pucat.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar kedua tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tajam;

## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Edi Sujarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi Gunawan terhadap korban yang telah meninggal dunia bernama Samsidi.

- Bahwa adapun terjadinya perbuatan Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Mawar Gg. Keluarga Kel. Sari Rejo Kec. Medan tepatnya di kandang kambing milik saksi Gunawan.

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan perbuatan tersebut namun menurut keterangan dari informasi masyarakat yang menjadi korbannya adalah suami sah dari saksi Sri Ani yang bernama Samsidi sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Gunawan, terdakwa Aldi Pradana dan terdakwa Sukbirla Sing Alias Birla.

- Bahwa saat itu saksi sedang beristirahat di rumah tiba-tiba saksi Keling dan Linmas datang ke rumah saksi memberikan kabar kepada saksi "*ada maling sudah tertangkap*" dan saksi bertanya kepada saksi keeling "*dimana ?*" Linmas dan saksi keeling menjawab "*di kandang kambing gunawan*" kemudian mereka berangkat ke lokasi yang disebutkan sesampainya di lokasi tersebut mereka menemukan korban Samsidi sudah tergeletak ditanah dalam keadaan terluka dibagian kaki kiri dan kanan dan masih sadarkan diri dan sempat mengucapkan kata-kata "*ya tuhan tobat aku, aku tobat, ampuni aku ya allah*" serta memohon untuk memanggil keluarganya kemudian warga membalut kedua kaki korban Samsidi dengan kain dan tak lama kemudian keluarga korban datang dan diangkat ke atas sepeda motor untuk dibawa pergi ke Rumah Sakit Pajar dan sekitar pukul 04.00 wib keluarga korban Samsidi menginformasikan kepada saksi bahwa korban Samsidi telah meninggal dunia;

2. Saksi Misliadi Als Keling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dugaan terjadinya penganiayaan yang terjadi terhadap Almarhum IDI (SAMSIDI);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penganiayaan tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 Wib di Jkn Mawar Gg Keluarga Kel Sari Rejo Kec Medan Polonia tepatnya di Kandang Kambing milik GUNAWAN,
- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga korban dianiaya oleh Terdakwa karena IDI Als SAMSIDI melakukan pencurian atap seng kandang kambing milik GUNAWAN;
- Bahwa adapun Saksi lihat baru pertama kali akan tetapi GUNAWAN sudah berulang-ulang kali kehilangan atap seng kandang kambingnya;

**3.** Saksi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Saksi melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib di areal pertemalam yang Saksi jaga Jl Mawar Gg Keluarga Kel Sari Rejo Kec Medan Polonia;
- Bahwa adapun saat itu Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban bersama dengan adik ipar Saksi yang bernama ALDI PRADANA dan teman Saksi yang bernama BIRLA;
- Bahwa adapun ketika menganiaya korban Saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat bersarung bambu dengan Panjang sekitar 40 cm dan ALDI PRADANA menggunakan kayu pohon jambu dengan Panjang sekitar 150 cm sedangkan BIRLA menggunakan kayu pohon jambu tersebut juga;
- Bahwa cara saksi dan para terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara ketika saksi Gunawan yang bekerja sebagai peternak/pekebun yang bertempat tinggal di satu areal yang sama dengan perternakannya di Jalan Mawar Gang Kelurga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, karena sudah sering terjadi pencurian ditempat tersebut, saksi Gunawan sering melakukan Patroli seputaran peternakan, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Gunawan mengintip dari jendela dalam rumah kearah luar, karena saat itu saksi Gunawan mendengar suara seperti orang yang sedang membuka seng, lalu saksi Gunawan membangunkan terdakwa I Ali Pradana (adik ipar saksi Gunawan) yang juga tinggal bersama saksi Gunawan, lalu bersama-sama saksi Gunawan dan terdakwa I Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu terdakwa I Ali Pradana mengatakan "IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG", kemudian saksi Gunawan menelepon terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dengan berkata "BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU", lalu terdakwa II

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab "IYA BANG", sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla langsung pergi menuju rumah saksi Gunawan dan bertemu dengan saksi Gunawan didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut, dimana saksi Gunawan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan terdakwa I Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang), kemudian saksi Gunawan, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa I Ali Pradana berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga saksi Gunawan, lalu terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput, lalu saksi Gunawan, terdakwa I Ali Pradana dan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut, lalu terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian terdakwa I Ali Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya, kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga saksi Gunawan mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri, sehingga terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan mengejar korban Samsidi, kemudian terdakwa I Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya, lalu terdakwa I Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian saksi Gunawan menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu bertanya kepada korban Samsidi "SAMA SIAPA KAU", korban Samsidi menjawab "SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA", kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah saksi Gunawan;

- Bahwa adapun Saksi bersama ALDI PRADANA dan BIRLA melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban tersebut Saksi dan Para Terdakwa tangkap karena melakukan pencurian seng beserta kayu yang berada di lingkungan peternakan yang Saksi jaga tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan para terdakwa korban Samsidi meninggal dunia akibat kehabisan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dugaan terjadinya penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Adapun Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Jln Mawar Gg Keluarga Kel Sari Rejo Kec Medan Polonia dirumah tempat tinggal abang ipar Terdakwa bernama GUNAWAN;
- Bahwa Selain Terdakwa yang diamankan dimana abang ipar Terdakwa bernama GUNAWAN serta SUKBIRLA SING Als BIRLA juga turut diamankan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jln Mawar Gg Keluarga Kel Sari Rejo Kec Medan Polonia tepatnya di Area Kandang Kambing milik GUNAWAN
- Bahwa adapun Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali SAMSIDI melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa adapunn terus terang Terdakwa katakan bahwa Terdakwa merasa bersalah atas apa yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun laki-laki yang di temukan kepada Terdakwa merupakan abang ipar Terdakwa bernama GUNAWAN dan SUKBIRLA SING Als BIRLA yang Terdakwa kenal dimana kedua orang ini merupakan kawan-kawan Terdakwa yang turut melakukan penganiayaan terhadap SAMDISI;

## Terdakwa II :

- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Rumah Terdakwa Jl Mawar No 56 Kel Sari Rejo Kec Medan Polonia Kota Medan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAMSIDI Als WAK RENSEN tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Areak Kadang Kambing milik GUNAWN Jl Mawar Gg Keluarga Kel Sari Rejo Kec Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara atas penganiayaan ini adalah SAMSIDI Als WAK RENSEN;
- Bahwa adapun Terdakwa kenal dengan SAMSIDI sejak Terdakwa masih kecil, dimana korbannya adalah tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa serta GUNAWAN dan ALDI PRADANA melakukan pemukulan terhadap SAMSIDI karena Terdakwa dan Terdakwa lainnya geram melihat korban sudah sering melakukan pencurian terhadap barang-barang milik masyarakat disekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-sakdi dan keterangan Para Terdakwa yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi Gunawan yang bekerja sebagai peternak/pekebun yang bertempat tinggal di satu areal yang sama dengan perternakannya di Jalan Mawar Gang Kelurga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia;
- Bahwa karena sudah sering terjadi pencurian ditempat tersebut, saksi Gunawan sering melakukan Patroli seputaran peternakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Gunawan mengintip dari jendela dalam rumah kearah luar, karena saat itu saksi Gunawan mendengar suara seperti orang yang sedang membuka seng;
- Bahwa saksi Gunawan membangunkan terdakwa I Ali Pradana (adik ipar saksi Gunawan) yang juga tinggal bersama saksi Gunawan, lalu bersama-sama saksi Gunawan dan terdakwa I Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu terdakwa I Ali Pradana mengatakan “Iya, Ada Bunyi Seng Itu Bang”, kemudian saksi Gunawan menelepon terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dengan berkata “BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU”;
- Bahwa terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab “IYA BANG”, sambil menunggu warga lainnya datang, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birla langsung pergi menuju rumah saksi Gunawan dan bertemu dengan saksi Gunawan didepan rumahnya;

- Bahwa kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut, dimana saksi Gunawan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan terdakwa I Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang);

- Bahwa kemudian saksi Gunawan, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa I Ali Pradana berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga saksi Gunawan, lalu terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput, lalu saksi Gunawan, terdakwa I Ali Pradana dan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang;

- Bahwa kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut, lalu terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri, kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian terdakwa I Ali Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya;

- Bahwa kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga saksi Gunawan mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri, sehingga terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan mengejar korban Samsidi, kemudian terdakwa I Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya;

- Bahwa terdakwa I Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh kemudian saksi Gunawan menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu bertanya kepada korban Samsidi "SAMA SIAPA KAU", korban Samsidi menjawab "SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA", kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menumbuk wajah korban Samsidi dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya, lalu terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu;

- Bahwa ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah saksi Gunawan, dimana saksi Gunawan dan terdakwa I Ali Pradana mencoba mencari teman korban Samsidi namun tidak berhasil menemukannya, tidak lama kemudian warga sekitar, kepala lingkungan serta keluarga korban Samsidi berdatangan ke tempat tersebut, setelah itu korban Samsidi dibawa ke rumah sakit, namun diperjalanan korban Samsidi meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan : Hasil Autopsi Atas Nama Samsidi Nomor : 24/X/RS.Bhayangkara/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, Sp.F, MH telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Samsidi dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut hitam bercampur uban. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala belakang sebelah kiri, luka robek pada alis mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan bawah, luka robek pada pipi kanan, luka memar dan lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri, kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan, luka lecet pada lutut kanan, luka terbuka pada tungkai bawah kanan, terpotongnya pembuluh darah besar pada tungkai bawah kanan, patah tulang kering setentang luka terbuka pada tungkai bawah kanan, luka terbuka pada tungkai bawah juru, terpotongnya pembuluh darah besar setentang luka terbuka pada tungkai bawah kiri, kedua ujung jari-jari kaki berwarna pucat.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri setentang luka robek pada kepala sebelah kiri belakang, patah tulang (sompel) pada tulang tengkorang kepala sebelah kiri bagian belakang, organ-organ dalam tampak pucat.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar kedua tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan ke

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan mati;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa tersebut benar bernama Terdakwa I Aldi Pradana dan Terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan serta Para Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" untuk itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat "R.Soesilo" dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi : Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menyebutkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan para terdakwa dan saksi Gunawan dengan cara ketika saksi Gunawan yang bekerja sebagai peternak/pekebun yang bertempat tinggal di satu areal yang sama dengan perternakannya di Jalan Mawar Gang Kelurga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia;
- Bahwa karena sudah sering terjadi pencurian ditempat tersebut, saksi Gunawan sering melakukan Patroli seputaran peternakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Gunawan mengintip dari jendela dalam rumah kearah luar, karena saat itu saksi Gunawan mendengar suara seperti orang yang sedang membuka seng;
- Bahwa saksi Gunawan membangunkan terdakwa I Ali Pradana (adik ipar saksi Gunawan) yang juga tinggal bersama saksi Gunawan, lalu bersama-sama saksi Gunawan dan terdakwa I Ali Pradana mendengarkan dari jendela suara dari luar rumah, saat itu terdakwa I Ali Pradana mengatakan "IYA, ADA BUNYI SENG ITU BANG";
- Bahwa kemudian saksi Gunawan menelepon terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dengan berkata "BANG ADA YANG MAU MALING KEKANDANG KAMBING AKU, KEMARI LAH BANTU AKU", lalu terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla Birla menjawab "IYA BANG", sambil menunggu warga lainnya datang;
- Bahwa kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla langsung pergi menuju rumah saksi Gunawan dan bertemu dengan saksi Gunawan didepan rumahnya, kemudian secara bersama-sama pergi menuju kandang kambing untuk mencari pelaku pencurian tersebut, dimana saksi Gunawan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna cokelat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm sedangkan terdakwa I Ali Pradana membawa kayu pohon jambu sepanjang 150 cm dan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla membawa senter (penerang);
- Bahwa kemudian saksi Gunawan, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan terdakwa I Ali Pradana berkeliling untuk mencari pelaku pencurian tersebut di areal peternakan yang dijaga saksi Gunawan, lalu terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan mendatangi kandang kambing, saat itu terlihat ada seng yang sudah diturunkan dengan posisi berada dibawah tepatnya dirumput, lalu saksi Gunawan, terdakwa I Ali Pradana dan terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla melihat dari lubang parit ada yang bergoyang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II Sukbirlang Sing Alias Birla menyenter kearah tempat tersebut saat itu terlihat seorang laki-laki (korban Samsidi) yang sedang bersembunyi di parit tersebut, lalu terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan berusaha menangkapnya namun korban Samsidi melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla menyeter muka korban (Samsidi) kemudian terdakwa I Ali Pradana memukul bagian wajah korban Samsidi dengan menggunakan kayu namun korban Samsidi menangkisnya dengan tangannya;
- Bahwa kemudian korban Samsidi berusaha melarikan diri lagi sehingga saksi Gunawan mengayunkan parang dan membacok tungkai kaki kiri dan tungkai kaki kanan korban Samsidi dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun korban Samsidi masih berusaha melarikan diri, sehingga terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla dan saksi Gunawan mengejar korban Samsidi;
- Bahwa kemudian terdakwa I Ali Pradana memukul punggung bagian belakang korban Samsidi dengan menggunakan kayu yang dibawanya, lalu terdakwa I Ali Pradana memiting leher korban Samsidi hingga korban Samsidi terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi Gunawan menumbuk wajah korban Samsidi sebanyak 1 (satu) kali, lalu bertanya kepada korban Samsidi "SAMA SIAPA KAU", korban Samsidi menjawab "SAMA SI EMBOT, MASIH DI SITU DIA", kemudian terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla memegang tangan korban Samsidi lalu menumbuk wajah korban Samsidi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla juga memukul tubuh bagian depan korban Samsidi dengan menggunakan kayu ketika korban Samsidi dibawa dari kandang kambing ke depan rumah saksi Gunawan, dimana saksi Gunawan dan terdakwa I Ali Pradana mencoba mencari teman korban Samsidi namun tidak berhasil menemukannya, tidak lama kemudian warga sekitar, kepala lingkungan serta keluarga korban Samsidi berdatangan ke tempat tersebut, setelah itu korban Samsidi dibawa ke rumah sakit, namun diperjalanan korban Samsidi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan, 2. yang menyuruh melakukan, 3. yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa H.A.K Moch. Anwar menjelaskan tentang ketiga bentuk penyertaan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;
- Bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;
- Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHP tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan";

(vide H.A.K Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1986, hal. 10, 14 dan 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menyebutkan bahwa Penganiayaan yang mengakibatkan mati korban Samsidi dilakukan terdakwa I Ali Pradana, terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla bersama-sama dengan saksi Gunawan dengan cara ketika saksi Gunawan yang bekerja sebagai peternak/pekebun yang bertempat tinggal di satu areal yang sama dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perternakannya di Jalan Mawar Gang Keluarga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, karena sudah sering terjadi pencurian ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua pada Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tersebut diatas yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para terdakwa membuat saksi korban samsidi meninggal dunia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa antara para terdakwa dan keluarga korban telah berdamai.
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Aldi Pradana dan Terdakwa II Sukbirla Sing Alias Birla tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang coklat bersarung bambu dengan panjang sekitar 40 cm dan 1 (satu) bilah kayu pohon jambu dengan panjang sekitar 150 cm

### **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH.,MH dan Firza Andriansyah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution,S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Martua Sagala, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

DTO

Firza Andriansyah, SH.,MH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
DTO

Rohanna Pardede, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mdn